



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat / tanggal lahir Sulit Air / 28 Juni 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat / tanggal lahir Sulit Air / 24 Agustus 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Desember 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2000 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Kota Di Atas, Kabupaten Solok dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/03/III/2000 dan Duplikat akta nikah nomor 003/01/VII/2023 tertanggal 18 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan kedua

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal bersama semula di Jalan Jorong Rawang dan terakhir tinggal masih di alamat yang sama selama 6 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT (I DAN II), Bahwa saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 15 bulan Maret tahun 2003;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 13 bulan Januari tahun 2006
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak dan istri;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 13 bulan Januari tahun 2006 hingga sekarang selama lebih kurang 17 tahun 01 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat selama 17 tahun 01 bulan, maka hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'In shughra Tergugat (TERGUG) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.

Bu

kti Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 003/01/VII/2023, tanggal 18 Juli 2023, atas nama Ali Zulfikar binti Amarullah Sirin dengan Ermadanis binti Nurdin, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA X Koto Diatas Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ermadanis dan kenal Tergugat bernama Ali Zulfikar, saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2000, di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di awalnya di Jorong Rawang kemudian tinggal di Kota Pekanbaru;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama Sri Wahyuni, umur 21 tahun dan Zaharatul Aini, umur 17 tahun;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga sehingga Penggugat yang harus bekerja keras berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat Penggugat dan Tergugat

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar mulut di rumah mereka dan saksi sering mendengar pengaduan Penggugat tentang masalah rumah tangganya;

- Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu ;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak tidak mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan di awal Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah lama pisah rumah tidak mungkin lagi disatukan membina rumah tangga;
- Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Ermadanis dan kenal Tergugat bernama Ali Zulfikar, saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di awalnya di Jorong Rawang kemudian tinggal di Kota Pekanbaru;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama Sri Wahyuni, umur 21 tahun dan Zaharatul Aini, umur 17 tahun;
 - Bahwa sejak 3 (tiga) tahun setelah menikah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi. Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga;
 - Bahwa saksi mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah mereka dan saksi sering mendengar pengaduan Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu ;
 - Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anak-anak tidak mengirimkan nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh saksi dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dan di awal Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, keduanya sudah lama pisah rumah tidak mungkin lagi disatukan membina rumah tangga;
 - Bahwa sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang saksi sampaikan;
- Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang diatur pada pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 serta Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, walaupun Termohon tidak hadir namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar mau bersabar dan menghubungi lagi Termohon untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan Pemohon dipersidangan, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri yang sah dan selama dalam pernikahan mereka belum pernah bercerai menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relas panggilan No.2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr, sehingga jawaban atau tanggapan dari Tergugat tidak dapat di dengar dan telah gugur haknya, sebagaimana ketentuan diatur pada pasal 149 R.Bg ayat (1) dan Doktrin Hukum Islam dalam Ahkamul Qur'an halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudanya:“ Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya ”.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak dan istri;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kediaman bersama, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa sejak bulan Januari tahun 2006 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 17 tahun 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa semenjak pisah tersebut mereka tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalani hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 2 orang saksi dipersidangan, apa yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, kesaksian mana telah meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan selama dalam pernikahan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perekonomian, karakter Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat, seperti terlalu membatasi dan mengekang Penggugat baik dalam pekerjaan maupun dalam hal lainnya, membentak-bentak Penggugat dan Tergugat memiliki Attitude yang tidak sopan terhadap Orangtua Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai perkara ini disidangkan kurang lebih 7 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi saling komunikasi sebagai suami isteri serta tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa benar pihak keluarga Penggugat sudah memberi nasehat kepada Penggugat supaya mau bersabar lagi dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat sikap Tergugat tersebut, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat sangat benci atas tindakan Tergugat tersebut, serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis lahir bathin yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughiyatul Mutarsyidin halaman 223 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi

ضي طلاقه : و اذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القا

Maksudnya : *dan jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan cerai yang didalilkan Penggugat telah patut dikabulkan dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg ayat (1) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 08 Jamadil Akhir 1445 H oleh kami **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. M. Nasir, MH** dan **Drs. Nursolihin, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Fatimah Ali, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Nasir, MH

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

Drs. Nursolihin, MH

Panitera Pengganti,

Fatimah Ali, SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 20.000,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Rp. 20.000,
5. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai Rp. 10.000,-
Jumlah Rp. 140.000.- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2241/Pdt.G/2023/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)